



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 1 Telp. (0338) 671161 Situbondo 68312

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/ 3442 /431.404.2/2022

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan bagi Putra/ Putri Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam database pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Data Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

I. DASAR HUKUM

Seluruh Ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1345/2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebanyak 118 (seratus delapan belas). Rincian formasi kebutuhan yang memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan unit kerja penempatan, sebagaimana terlampir dan informasi lebih lanjut dapat di lihat di <https://diksi.situbondokab.go.id>

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pelamar berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Yang dapat melamar dan diberikan penambahan nilai Kompetensi Teknis adalah :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Data Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022 dan sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan
4. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

5. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan ;
10. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022, harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan intership) sesuai jabatan yang dilamar.
 - a. yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diunggah pada SSCASN
 - b. STR dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
11. Bagi pelamar jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
12. Bagi Pelamar jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
13. Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;

- b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintah/ yayasan;
14. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen/ surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan/ menerangkan jenis dan tingkat derajat disabilitasnya sebagaimana format surat terlampir dan diunggah pada SSCASN pada kolom persyaratan tambahan (apabila tidak diunggah maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggugurkan status kelulusan);
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar terutama simulasi dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;
15. Masa Hubungan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas **dipindai (scan) dan diunggah** melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** terdiri dari:
 - a. Pas foto berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah Polos (wajib foto studio dan latar belakang tidak bermotif), posisi *portrait*, ukuran 4 x 6;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. Surat Pernyataan 5 Poin, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada laman diksi.situbondokab.go.id atau <https://sscasn.bkn.go.id>).
 - d. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Situbondo, **diketik menggunakan komputer**, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <https://sscasn.bkn.go.id> atau diksi.situbondokab.go.id);
 - e. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) atau bagi lulusan Perguruan tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip nilai asli (bukan Surat Keterangan Lulus) atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan transkrip nilai dan Surat Keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - g. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya kecuali jabatan Ahli Pertama – Administrator Kesehatan.
 - h. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja sebagaimana pada angka romawi III angka 13;
2. Dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak wajib diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> tetapi mendapatkan penambahan nilai, terdiri dari
- a. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan Pelamar berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar serta ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%);
 - b. Surat Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%). Adapun pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);

- 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- c. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 15%).

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Waktu dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>

1. Calon pelamar membuat akun di aplikasi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) BKN yang dapat diakses pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Mengisikan NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga,
 - b. mengisikan alamat surat elektronik (e-mail) aktif, password dan pertanyaan pengaman,
 - c. mengupload foto.
2. Calon pelamar log masuk (login) ke aplikasi SSCASN BKN dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Calon pelamar mengunggah (upload) foto swafoto (selfie) dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya;
4. Calon pelamar melengkapi biodata pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Calon pelamar memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan pada aplikasi SSCASN BKN;
6. Calon pelamar mengunggah berkas hasil pindai (scan) yang dipersyaratkan;
7. Calon pelamar mencetak Kartu Informasi AKUN SSCASN Tahun 2022.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :
 1. Seleksi Administrasi; dan
 2. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan Wawancara.

- b. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> ;
- c. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
- d. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian :
 - 1. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- e. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
 - 1. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 - 2. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- f. Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra :
 - 1. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 - 2. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- g. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi, yaitu :
 - 1. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 3. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 4. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- h. Nilai Kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus Sembilan puluh), dengan rincian :
 - 1. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;

2. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 3. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- i. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi, yaitu :
 1. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah 0 (nol);
 2. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR adalah 158 (seratus liman puluh delapan);
 3. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 4. Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
 - j. Penambahan Nilai pada Kompetensi Teknis secara lengkap bisa dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Diktum Kelima Belas;
 - k. Tata cara verifikasi penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
 - l. Masa Sanggah setelah pengumuman seleksi administrasi :
 1. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan;
 2. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 3. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
 4. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - m. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus hasil akhir:
 1. Apabila setelah dilakukan pengumuman hasil akhir terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir diumumkan;

2. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
4. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil akhir paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. LAIN – LAIN BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
- b. Panitia seleksi hanya menerima pendaftaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Tidak ada korespondensi dalam bentuk apapun antara pelamar dan panitia selama proses seleksi;
- c. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak secara mandiri dari laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan KTP asli pada saat pelaksanaan seleksi untuk diverifikasi oleh panitia;
- d. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
- e. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui laman [diksi.situbondokab.go.id](https://sscasn.bkn.go.id/) atau <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan Pengangkatan PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan/meninggal dunia, maka Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggantikan dengan peserta

- yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan panitia dan diumumkan secara terbuka;
- h. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Situbondo tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman *website* <https://diksi.situbondokab.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - i. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
 - j. Penggunaan e-materai pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
 - 1) Surat Lamaran;
 - 2) Surat Pernyataan 5 poin.
 - k. Informasi lainnya atau pengaduan berkaitan dengan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo pada laman diksi.situbondokab.go.id, ataupun melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, Call center 082231185834 (sdr bagus) dan 085790808558 (sdr tito) serta Media Sosial Instagram (bkpsdm.stb).

VIII. JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

Keterangan : Jadwal Tentatif, seluruh jadwal pengadaan PPPK menyesuaikan dengan jadwal resmi dai BKN, Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman di <https://diksi.situbondokab.go.id> dan <https://sscasc.bkn.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan.

Dikeluarkan di : Situbondo
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN REGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2022**



WAWAN SETAJWAN, S.H. M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691114 199711 1 001

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P3512090101	PUSKESMAS PANARUKAN
2.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	2	D3512	DINAS KESEHATAN KAB. SITUBONDO
3.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	P3512140101	PUSKESMAS UPT PUSKESMAS ARJASA
4.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
5.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P3512110101	PUSKESMAS MANGARAN
6.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P3512020201	PUSKESMAS JATIBANTENG
7.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
8.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
9.	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	2	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
10.	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	1033623	PUSKESMAS WONOREJO
11.	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P3512040201	PUSKESMAS UPT PUSKEMAS BESUKI
12.	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
15.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
17.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	3	D3512	DINAS KESEHATAN KAB. SITUBONDO
18.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	D3512	DINAS KESEHATAN KAB. SITUBONDO
19.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
20.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
21.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3512170201	PUSKESMAS BANYUPUTIH
22.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
23.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3512140101	PUSKESMAS UPT PUSKESMAS ARJASA
24.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	1033621	PUSKESMAS KLAMPOKAN
25.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3512100201	PUSKESMAS SITUBONDO
26.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512060101	PUSKESMAS MLANDINGAN
27.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512140101	PUSKESMAS UPT PUSKESMAS ARJASA
28.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
29.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
30.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	1033621	PUSKESMAS KLAMPOKAN
31.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
32.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512050101	PUSKESMAS SUBOH
33.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512040201	PUSKESMAS UPT PUSKEMAS BESUKI
34.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512020201	PUSKESMAS JATIBANTENG
35.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512030101	PUSKESMAS BANYUGLUGUR
36.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512010101	PUSKESMAS SUMBERMALANG
37.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512150101	PUSKESMAS JANGKAR
38.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512120201	PUSKESMAS PANJI
39.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512100201	PUSKESMAS SITUBONDO
40.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512090101	PUSKESMAS PANARUKAN
41.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3512160101	PUSKESMAS ASEMBAGUS
42.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
43.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
44.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	1033621	PUSKESMAS KLAMPOKAN
45.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3512050101	PUSKESMAS SUBOH
46.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	1033622	PUSKESMAS WIDOROPAYUNG
47.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	D3512	DINAS KESEHATAN KAB. SITUBONDO
48.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3512110101	PUSKESMAS MANGARAN
49.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	1033623	PUSKESMAS WONOREJO
50.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P3512150101	PUSKESMAS JANGKAR
51.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
52.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P3512160101	PUSKESMAS ASEMBAGUS
53.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	1033623	PUSKESMAS WONOREJO
54.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512110101	PUSKESMAS MANGARAN
55.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512120201	PUSKESMAS PANJI
56.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512080101	PUSKESMAS KENDIT
57.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512100201	PUSKESMAS SITUBONDO

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
58.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512010101	PUSKESMAS SUMBERMALANG
59.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512060101	PUSKESMAS MLANDINGAN
60.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512150101	PUSKESMAS JANGKAR
61.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512160101	PUSKESMAS ASEMBAGUS
62.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512170201	PUSKESMAS BANYUPUTIH
63.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
64.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
65.	TERAMPIL - BIDAN	5	3	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
66.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	1033622	PUSKESMAS WIDOROPAYUNG
67.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512140101	PUSKESMAS UPT PUSKESMAS ARJASA
68.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	1033621	PUSKESMAS KLAMPOKAN
69.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512020201	PUSKESMAS JATIBANTENG
70.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512050101	PUSKESMAS SUBOH
71.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P3512030101	PUSKESMAS BANYUGLUGUR
72.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512070101	PUSKESMAS BUNGATAN
73.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3512090101	PUSKESMAS PANARUKAN
74.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	1033623	PUSKESMAS WONOREJO
75.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P3512090101	PUSKESMAS PANARUKAN
76.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P3512120201	PUSKESMAS PANJI
77.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512150101	PUSKESMAS JANGKAR
78.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	1033621	PUSKESMAS KLAMPOKAN
79.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
80.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512070101	PUSKESMAS BUNGATAN
81.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512120201	PUSKESMAS PANJI
82.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512080101	PUSKESMAS KENDIT
83.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512040201	PUSKESMAS UPT PUSKEMAS BESUKI
84.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512050101	PUSKESMAS SUBOH
85.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512030101	PUSKESMAS BANYUGLUGUR
86.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512020201	PUSKESMAS JATIBANTENG
87.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512140101	PUSKESMAS UPT PUSKESMAS ARJASA
88.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512100201	PUSKESMAS SITUBONDO
89.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512010101	PUSKESMAS SUMBERMALANG
90.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512160101	PUSKESMAS ASEMBAGUS
91.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512110101	PUSKESMAS MANGARAN
92.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512170201	PUSKESMAS BANYUPUTIH
93.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3512090101	PUSKESMAS PANARUKAN
94.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
95.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
96.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
97.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
98.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
99.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P3512090101	PUSKESMAS PANARUKAN
100.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	1033623	PUSKESMAS WONOREJO
101.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P3512080101	PUSKESMAS KENDIT
102.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P3512150101	PUSKESMAS JANGKAR
103.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	R3512036S	RSUD BESUKI SITUBONDO
104.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
105.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	P3512100201	PUSKESMAS SITUBONDO
106.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	R3512037	RSUD ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO
107.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	R3512012	RSUD DR. ABDOER RAHEM SITUBONDO
TOTAL			118		

